

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENATAAN RUANG
JASA PERENCANAAN WILAYAH

Uraian Singkat Pekerjaan	
1. Latar Belakang	1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu persyaratan dasar Perizinan Berusaha. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan acuan bagi: a. Pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan pembangunan sektor serta pengembangan wilayah dan kawasan yang memerlukan ruang; b. Penerbitan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut; c. Pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan; 2. Perencanaan tata ruang pada prinsipnya meliputi tahap: a. penyusunan materi rencana tata ruang (RTR); b. pelibatan peran masyarakat dan para pemangku kepentingan; c. penetapan RTR sebagai upaya memberikan kepastian hukum terhadap materi RTR; 3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun materi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat (RTRWP) berdasar atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya; 4. Salah satu proses dalam tahap penetapan RTR adalah persetujuan substansi, yaitu persetujuan yang diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah / peraturan kepala daerah tentang RTR telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, kebijakan nasional dan RTR secara hierarki; 5. Berdasarkan hal-hal di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat pada tahun anggaran 2023 melaksanakan pekerjaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi Kalimantan Barat.
2. Maksud dan Tujuan	Maksud pekerjaan yaitu mempercepat penetapan Rancangan Perda RTRW Provinsi Kalimantan Barat berdasar atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya. Tujuan pekerjaan yaitu melaksanakan proses persetujuan substansi Rancangan Perda RTRW Provinsi Kalimantan Barat.
3. Sasaran	Sasaran pekerjaan yaitu: a. Terlaksananya penyesuaian dan pemutakhiran Rancangan Perda RTRWP; b. Terlaksananya penyesuaian dan pemutakhiran peta dasar, peta tematik dan peta rencana RTRWP; c. Terlaksanakanya integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Rancangan Perda RTRWP.

4. Lingkup Pekerjaan	Lingkup pekerjaan terdiri atas: 1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah: a. melakukan asistensi ke Dinas PUPR Provinsi dan/atau Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Provinsi untuk memperoleh data/informasi awal dan arahan-arahan pokok terkait pelaksanaan pekerjaan; b. melakukan kajian awal terhadap data dasar, standar teknis, studi terdahulu dan dasar hukum; c. menyusun rencana kerja rinci, metodologi pendekatan, daftar kebutuhan data/informasi/peta dan/atau perangkat survei; d. mendampingi Dinas PUPR Provinsi terkait asistensi/konsultasi ke ATR; e. memperbaiki Rancangan Perda RTRWP (termasuk muatan pengaturan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil) serta lampiran-lampiran berdasarkan koreksi/masukan dari supervisor ATR pasca asistensi/konsultasi;
------------------------------------	---